

**BAWASLU**

KABUPATEN MELAWI

Jalan Pemuda No. 100  
Desa Lingsar Kecamatan Lingsar  
Melawi, Kalimantan Tengah



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
DENGAN  
PEMERINTAHAN DESA BELOYANG**

**NOMOR: 02/PM.02/K.KN-07.02/08/2023**

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT UNTUK MENDORONG PENGAWASAN  
PEMILU PARTISIPATIF UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS,  
BERMARTABAT, AMAN DAN DAMAI**

Pada hari ini, Rabu 02 Agustus 2023, bertempat di Kantor Desa Beloyang Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Jenny Harti Wulan, S.H
Jabatan	Ketua PANWASLU Kecamatan Belimbing Hulu
Lembaga/Instansi	Panwaslu Belimbing Hulu
Alamat	Jalan Poros Bukit, Sebangko Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi (79670)

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PANWASLU Kecamatan Belimbing Hulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	Yosep Firmus Rusnadi, S Pd
Jabatan	Kepala Desa
Lembaga/Instansi	Kepala Pemerintahan Desa Beloyang
Alamat	Jalan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Beloyang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Belimbing Hulu yang selanjutnya disebut PARA PIHAK

**SAB I**  
**DASAR HUKUM**

**Pasal 1**

Perjanjian kerjasama ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898),
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**BAB II**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
2. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pilkada berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Panwascam Belimbing Hulu Kabupaten Melawi dan/atau saling melibatkan antara PARA PIHAK.

**Pasal 3**

1. 1) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Mencegah terjadinya transaksi Politik Uang dan larangan serta sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili.
- 2) Membentuk masyarakat Desa yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terciptanya pemilu bermartabat dan demokratis, Mencegah dan menekan potensi pelanggaran terjadinya Politik Uang dan larangan serta sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan informasi larangan praktik politik uang dan larangan serta sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili.

4. Melaksanakan apabila terjadi praktik politik uang dan larangan serta sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili di wilayah desa tersebut.
2. Kerjasama ini diarahkan untuk menstimulus kegiatan-kegiatan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan bermartabat serta anton dan damai.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup dan Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan sosialisasi di bawah ini:

1. Sosialisasi tentang Pentingnya Pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan melalui program pembangunan.
2. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan dan sanksi Politik Uang dan larangan serta sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili.
3. Sosialisasi Tugas dan Kewenangan Bawastu dalam penanganan tindak pidana pemilu terhadap tindakan politik uang dan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

- c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya
  - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara
4. PIHAK KEDUA berkewajiban
- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
  - b. Mendiskusikan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta PIHAK PERTAMA
  - c. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya
  - d. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara

#### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu atau undang-undang relevan lainnya yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

#### **BAB VIII**

#### **FORCE MAJEURE**

##### **Pasal 9**

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mutakat.

#### **BAB IX**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 10**

1. Monitoring dan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **BAB X**

#### **JANGKA WAKTU**

**Pasal 11**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang bekerjasama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

**BAB XI**

**PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat dengan dilandasi semangat rasa persaudaraan PARA PIHAK.

**BAB XII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK. Perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

**BAB V**  
**BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 6**

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam Kegiatan Pendidikan Pihak Masyarakat dengan memfokuskan pada program **Menyongsong Pemilu 2024 Tanpa Isu SARA**, dengan kegiatan diantaranya sebagai berikut
  - a. Edukasi, Pelatihan, Seminar dan Advokasi Masyarakat tentang Bahayanya Politik Uang dalam Proses Demokrasi
  - b. Pembuatan media kampanye desa anti politik uang dan Larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih atau memilih mewakili
  - c. Kegiatan lainnya yang dianggap penting
2. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PIHAK PIHAK**

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak
  - a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia **PIHAK KEDUA**
  - b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** berhak
  - a. Memperoleh materi dan narasumber yang telah difugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**
  - b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengawasan partisipatif
  - c. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban
  - a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 Minggu sebelum dilaksanakan
  - b. Mendiskualiskan narasumber terkait dengan permohonan yang diminta **PIHAK KEDUA**

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh para PARA PIHAK.

Ditetapkan di


Desa Beloyang

Pada Tanggal

09 Agustus 2023

**PIHAK PERTAMA**


Pantia Pengawas Pemilihan Umum  
Kec. Belimbing Hulu



Jemmy Haris Weian, S.H

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa  
Beloyang



Yosef Firminus Rusnadi, S.Pd



Lampiran B

PARA PIHAK

Tokoh Masyarakat NTT  
Desa Beloyang

PARA PIHAK

Tokoh Masyarakat Daerah  
Desa Beloyang

PARA PIHAK

Tokoh Masyarakat Jawa  
Desa Beloyang

PARA PIHAK

Tokoh Masyarakat  
Desa Beloyang

PARA PIHAK

Desa Beloyang

PARA PIHAK

Desa Beloyang

PARA PIHAK

Desa Beloyang


PARA PIHAK

Desa Beloyang

Lampiran I


PARA PIHAK

Tokoh Adat  
Desa Beloyang



PARA PIHAK

Tokoh Agama Islam  
Desa Beloyang



PARA PIHAK

Tokoh Agama Katholik  
Desa Beloyang



PARA PIHAK

Tokoh Agama Kristen GKI  
Desa Beloyang



PARA PIHAK

Tokoh Agama Kristen GMI  
Desa Beloyang

DAFTAR NAMA KELOMPOK DAN KUALIFIKASI PENGELOMPOKAN PARTISIPAN DENGAN TEMA  
"MENDAYAKAN PERAN LAKSI JIWA TANPA JALAN SAKIT"

RELEVANSI KE AGUSTUS TAHUN 2023

No.	Nama	Kelembagaan	Tanda Tangan	
1.	Dokter Jember			
2.	Dokter Wanda			
3.	Dokter Roperi S.			
4.	Jenny Hans Willem			
5.	Armanul Bil Matarin			
6.	Murza Syarif			
7.	Kelompok 1000			
8.	IBAS	FOIPA		
9.	Adang	WPP Amanca		
10.	Maria Kristina S.Pd	PUMK		
11.	Ulan	Staf 80MO		
12.	Rika Rizka	Promobaca		
13.	Rustina Erl	PKT Pengkajian		
14.	Lenson	PKD 1000		
15.	Sodikman Henni	PKO pias		
16.	Teguh Prayogo	PKD 1000		
17.	Meliana	PKD 1000		
18.	Sepiul	PKD 1000		
19.	Agustinus	PPN BEL-RU		
20.	Marham Agustin	PPN BEL-RU		
21.	Yusuf Kaya	RI-06		
22.	Hartius Lukang	PS Bloyang		
23.	Eva Suseng Kalara	PKR Belayang		
24.	Marha	PKO 1000 RAYA		
25.	Laurapius Raga	PKR Belayang		
26.	Supriyanto	Koti PSM		